

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN RI**

NOMOR : 334/MPP/Kep/5/2004

T ANGGAL : 11 Mei 2004

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : PENGAKUAN SEBAGAI PEDAGANG GULA ANTAR PULAU TERDAFTAR (PGAPT).

Lampiran II: SURAT PERSETUJUAN PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU (SPPGAP).

Lampiran III: SURAT PERSETUJUAN PERDAGANGAN GULA RAFINASI ANTAR PULAU (SPPGRAP).

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

RINI M SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN I

PENGAKUAN

SEBAGAI PEDAGANG GULA ANTAR PULAU TERDAFTAR

NO.

Sehubungan dengan permohonan :

Nama Perusahaan :

Nomor :

Tanggal :

dan mempertimbangkan surat Rekomendasi Gubernur c.q Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi :

Nomor :

Tanggal :

serta berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/2004 tanggal 17 Pebruari 2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor, dengan ini diberikan pengakuan sebagai:

PEDAGANG GULA ANTAR PULAU TERDAFTAR (PGAPT)

Kepada:

1. Nama Perusahaan :

2. Alamat Perusahaan :

3. Nama Direktur Utama/Penanggung Jawab :

4. Nomor Telepon/Fax/E-Mail Perusahaan :

5. Nomor Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :

6. Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :

7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

PERTAMA : Pengakuan sebagai Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) ini hanya berlaku untuk perdagangan antar pulau komoditi gula.

KEDUA : Gula yang dapat diperdagangkan antar pulau adalah Gula Kristal Putih produksi dalam negeri dan atau Gula Kristal Rafinasi produksi dalam negeri yang berasal dari tebu.

KETIGA : Perdagangan Gula Antar Pulau dilakukan melalui angkutan kapal laut, angkutan sungai dan angkutan truk atau sejenisnya yang diseberangkan dengan angkutan penyeberangan/ferry.

KEEMPAT : Dalam perdagangan gula antar pulau, PGAPT wajib melengkapi dengan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGRAP) dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai dokumen dalam pengangkutan gula.

KELIMA : Pengakuan sebagai Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) ini berlaku sampai dengan tanggal

Jakarta,

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

LAMPIRAN II

Nomor : Jakarta,
.....

Lampiran :

Hal : Surat Persetujuan Perdagangan Kepada Yth.
Gula Antar Pulau (SPPGAP) Sdr. Direktur

.....

.....

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/2004 tanggal 17 Pebruari 2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor dan sehubungan dengan surat permohonan Saudara :

Nomor

Tanggal

dengan ini diberitahukan bahwa :

Nama dan Alamat Perusahaan :

Nama Pemilik/Penanggung jawab :

Nomor Pengakuan PGAPT :

Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :

Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :

Nomor Pokok Wajib Pajak :

diberikan **Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP)**, untuk pengangkutan :

Jenis gula :

Jumlah :

Daerah asal :

Daerah tujuan :

Distributor Penerima :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP) ini **DIBATALKAN** apabila mengubah, menambah atau mengganti isi yang tercantum dalam SPPGAP.
2. Gula yang diperdagangkan antar pulau, wajib mencantumkan keterangan dalam Bahasa Indonesia pada kemasan gula sekurang-kurangnya berisi nama dan alamat produsen, jenis gula dan berat bersih.
3. Wajib menyampaikan laporan realisasi perdagangan gula antar pulau kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Depperindag Jl. M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.
4. SPPGAP ini hanya berlaku 1 (satu) kali perdagangan gula antar pulau untuk satu daerah tujuan.
5. SPPGAP ini juga merupakan dokumen yang wajib disertakan dalam pengangkutan gula antar pulau.

Demikian agar Saudara maklum.

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

LAMPIRAN III

Nomor : Jakarta,
.....

Lampiran : 1 (satu) set Kartu Kendali

Hal : Surat Persetujuan Perdagangan Kepada Yth.
Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP) Sdr. Direktur
.....
.....
.....

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/2004 tanggal 17 Pebruari 2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor dan sehubungan dengan surat permohonan Saudara :

Nomor

Tanggal

dengan ini diberitahukan bahwa :

Nama dan Alamat Perusahaan :

Nama Pemilik/Penanggung jawab :

Nomor Pengakuan PGAPT :

diberikan **Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP)**, untuk pengangkutan :

1. Jenis gula :
2. Jumlah (ton) :
3. Nama Industri Gula Rafinasi :
4. Alamat Industri Gula Rafinasi :
5. Pelabuhan Muat :
6. Pelabuhan Tujuan :

7. Nama dan Alamat Distributor/ :

Perusahaan Industri Pengguna/Penerima*)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP) ini **DIBATALKAN** apabila mengubah, menambah atau mengganti isi yang tercantum dalam SPPGRAP.
2. Gula yang diperdagangkan antar pulau, wajib mencantumkan keterangan dalam Bahasa Indonesia pada kemasan gula sekurang-kurangnya berisi nama dan alamat produsen, jenis gula dan berat bersih.
3. Wajib menyampaikan laporan realisasi perdagangan gula antar pulau kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Depperindag Jl. M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.
4. SPPGRAP ini hanya berlaku 1 (satu) kali perdagangan gula antar pulau untuk satu daerah tujuan sesuai Kartu Kendali sebagaimana terlampir.
5. SPPGRAP ini juga merupakan dokumen yang wajib disertakan dalam pengangkutan gula antar pulau.

Demikian agar Saudara maklum.

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindag Propinsi (pengirim)
2. Kepala Dinas Perindag Propinsi (penerima)
3. Adpel/Kakanpel/Bidang Lala Pelabuhan Muat
4. Adpel/Kakanpel/Bidang Lala Pelabuhan Tujuan

*) Coret yang tidak perlu.